



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dwi Kristanto Bin Midiyanto**
2. Tempat lahir : Beringin Kencana
3. Umur/Tanggal lahir : 39Tahun/20 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt 2 Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Kepala Desa Beringin Kencana

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/54/V/2021/Reskrim tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa Dwi Kristanto Bin Midiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Yunus, S.H., Supriyanto, S.H., Arif Hidayatullah, S.H., Nopan Sidharta, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum di Kantor Hukum WFS & Rekan beralamat di Jalan Khairil Anwar Nomor 81/32 A, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Kuasa Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI KRISTANTO Bin MIDIYANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penghasutan"** Sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 160 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI KRISTANTO Bin MIDIYANTO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gallon pecah
  - Pecahan pintu kamar mandi
  - Batu split berukuran sekira 5 (lima) cm dan 7 (tujuh) cm
  - Pecahan kaca neon Box
  - 1 (satu) unit Dispenser

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP merk Mito/Redmi hitam

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu ANDI SAPUTRA Bin SUNARTO**

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno warna hitam

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa DWI KRISTANTO**

- 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak AGUS SALIM Bin NURYANTO**

- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver

**Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa JALALUDIN MAHALI Bin SYUKUR**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Realme 3 warna biru

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi WAYAN ANDRE AGGASY anak dari SULENDRA**

- Foto-foto kerusakan Mako Polsek Candipuro.

**terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa **DWI KRISTANTO Bin MIDIYANTO** Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Mako Polsek Candipuro Polres Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 20.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang saksi MASHURIN als ROHIM Bin MA'IN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama dengan sdr RAHMAN SIREGAR, SUGENG, SUBANDI, AMAT, dan massa berjumlah antara 50 s.d 70 Orang, selanjutnya terdakwa mengajak saksi MASHURIN als ROHIM Bin MA'IN dan masyarakat lainnya untuk masuk kedalam teras rumah untuk membahas Masalah Tentang Pembegalan dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penodongan yang ada di daerah Candipuro, kemudian terdakwa menghubungi Kapolsek yaitu saksi AHMAD HAZUAN Bin MUHAMMAD SALEH meminta penjelasan tentang masalah Pembegalan dan di jawab SAYA MASIH DI SINAR PALEMBANG, TUNGGU DI RUMAH AJA, selanjutnya saksi SUTARNO als NGAO anak dari KARIM melintas didepan rumah terdakwa kemudian dipanggil oleh terdakwa, setelah saksi SUTARNO mendekat terdakwa mengatakan "AYO KUMPULIN PEMUDA SINAR KEMUNING KARENA MAU DIAJAK KE BALAI DESA" selanjutnya sekira jam 20.33 Wib terdakwa mengirimkan Voice Note kedalam group WhatsUp Desa Beringin Kencana yang berisi " HAYO PADA KUMPUL DI RUMAH ABIS ITU NANG POLSEK, setelah mengirimkan voice note tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan masyarakat yang sudah berkumpul pergi Ke Mako Polsek Candipuro, selanjutnya terdakwa bersama masyarakat lainnya memasuki halaman Mako Polsek Candipuro, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMMAD NOOR BADRUDIN, saksi ARDI MULYA dan saksi HAMZAH FANSURI selaku anggota piket jaga polsek Candipuro, selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR bertanya kepada terdakwa "enak opo kang rame-rame (ada apa kak, ramai-ramai) dan dijawab oleh terdakwa "iki lho, wargaku arep ketemu Kapolsek, amergo okeh maling nang beringin kencana, kepingin golek solusi, langkahe-langkahe opo karo arep ngenahi saran pendapat idene warga opo (ini loh, wargaku mau ketemu kapolsek, karena banyak pencuri di beringin kencana, ingin cari solusi langkah-langkah apa dan mau memberikan saran pendapat ide dari warga) kemudian dijawab oleh saksi MOHAMMAD NOOR "sabar, pak Kapolsek lagi keluar sama pak wayan dan Kepala Puskesmas ke Desa Sinar Palembang untuk menghimbau warga yang akan melaksanakan hajatan dengan hiburan organ tunggal, pada saat saksi MOHAMMAD NOOR menjelaskan masa banyak yang meneriaki saksi MOHAMMAD NOOR dan masa yang berkumpul semakin bertambah di Mako Polsek Candipuro, selanjutnya salah satu masa yaitu saksi SULTONI Bin MISRIYANTO (terdakwa lain dalam berkas terpisah) berteriak "Kami tidak butuh Pak Kapolres yang kami butuh Kapolsek Candipuro, kita tunggu 30 (tiga puluh) menit setuju!" dan serentak masa yang lainnya berkata "setuju", kemudian ada salah satu masa berteriak "kalau kita tunggu 30 menit Kapolsek tidak datang kita maju", selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR melihat situasi di Mako Polsek semakin tidak kondusif dan masa sudah mulai membakar Papan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampu Neon Box yang bertuliskan Polsek Candipuro selanjutnya memerintahkan saksi BRIPKA ARDI MULYADI untuk mengamankan senjata laras panjang jenis V2 yang ada didalam lemari ruang SPKT, kemudian saksi BRIPKA ARDI MULYADI dengan dibantu Babinsa berhasil mengamankan senjata tersebut, kemudian tiba-tiba masa yang sudah berada didepan gedung ruang SPKT melempari gedung dan mulai melakukan pengrusakan tersebut dengan batu yang dilakukan masa kemudian saksi DANANG RESTU PRASETYO (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang berada di lokasi kejadian melakukan pegrusakan dengan cara menendang pintu kamar mandi sampai pecah. Selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR BADRUDIN, saksi ARDI MULYA dan saksi HAMZAH FANSURI berhasil menyelamatkan diri ke Pondok Pesantren yang berada di dekat Polsek Candipuro.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat masa yang dibawanya ke Polsek Candipuro sudah mulai anarkis akhirnya ikut pergi ke Pondok Pesantren yang berada didekat Polsek Candipuro.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Mako Polsek Candipuro mengalami :
  1. 1 (satu) Unit sepeda motor Bhabinkamtibmas Merk Honda Verza dalam keadaan rusak terbakar
  2. 1 (sattu) unit radio pesawat merk Motorola warna hitam
  3. 2 (dua) unit computer warna hitam
  4. 1 (satu) unit printer warna hitam
  5. 2 (dua) unit Toa pengeras suara
  6. 3 (tiga) unit kipas angin
  7. 2 (dua) unit kursi plastic warna hitam dan hijau
  8. 1 (satu) unit kursi besi berjok hijau
  9. 1 (satu) set kursi SOFA L warna hijau
  10. 1 (satu) unit dispenser air berikut gallon
  11. 3 (tiga) unit meja kayu
  12. 1 (satu) unit meja panjang kayu
  13. 1 (satu) perangkat/set CCTV
  14. 1 (satu) lampu APIL
  15. 1 (satu) kursi kayu
  16. 1 (satu) unit lemari kayu
  17. 2 (dua) unit helm anti peluru hilang
  18. 1 (satu) set pelang bertuliskan SPKT
  19. 1 (satu) set kursi kayu panjang yang dilempar ke kolam

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) unit sepeda motor dinas merk Yamaha V-Ixion dalam kondisi rusak.
21. 1 (satu) set Neon Box bertuliskan POLISI
22. 1 (satu) lemari plastik plastik susun dalam kondisi rusak
23. 1 (satu) gedung SPKT, termasuk pintu kaca, jendela kaca dan plafon pecah akibat pelemparan dan gedung dalam keadaan hancur terbakar
24. 1 (satu) gedung utama Mako Polsek Candipuro dalam keadaan jendela kaca dan terbakar, plafon terbakar
25. Berkas-berkas dan dokumen Polsek Candipuro yang hangus terbakar

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.**

**Atau**

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa **DWI KRISTANTO Bin MIDIYANTO** Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Mako Polsek Candipuro Polres Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan perbuatan tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 20.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang saksi MASHURIN als ROHIM Bin MA'IN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama dengan sdr RAHMAN SIREGAR, SUGENG, SUBANDI, AMAT, dan massa berjumlah antara 50 s.d 70 Orang, selanjutnya terdakwa mengajak saksi MASHURIN als ROHIM Bin MA'IN dan masyarakat lainnya untuk masuk kedalam teras rumah untuk membahas Masalah Tentang Pembegalan dan Penodongan yang ada di daerah Candipuro, kemudian terdakwa menghubungi Kapolsek yaitu saksi AHMAD HAZUAN Bin MUHAMMAD SALEH meminta penjelasan tentang masalah Pembegalan dan di jawab SAYA MASIH DI SINAR PALEMBANG, TUNGGU DI RUMAH AJA, selanjutnya saksi SUTARNO als NGAO anak dari KARIM melintas didepan rumah terdakwa kemudian dipanggil oleh terdakwa, setelah saksi SUTARNO mendekat terdakwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "AYO KUMPULIN PEMUDA SINAR KEMUNING KARENA MAU DIAJAK KE BALAI DESA" selanjutnya sekira jam 20.33 Wib terdakwa mengirimkan Voice Note kedalam group WhatsUp Desa Beringin Kencana yang berisi " HAYO PADA KUMPUL DI RUMAH ABIS ITU NANG POLSEK, setelah mengirimkan voice note tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan masyarakat yang sudah berkumpul pergi Ke Mako Polsek Candipuro, selanjutnya terdakwa bersama masyarakat lainnya memasuki halaman Mako Polsek Candipuro, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMMAD NOOR BADRUDIN, saksi ARDI MULYA dan saksi HAMZAH FANSURI selaku anggota piket jaga polsek Candipuro, selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR bertanya kepada terdakwa "enak opo kang rame-rame (ada apa kak, ramai-ramai) dan dijawab oleh terdakwa "iki lho, wargaku arep ketemu Kapolsek, amergo okeh maling nang beringin kencana, kepingin golek solusi, langkahe-langkahe opo karo arep ngenahi saran pendapat idene warga opo (ini loh, wargaku mau ketemu kapolsek, karena banyak pencuri di beringin kencana, ingin cari solusi langkah-langkah apa dan mau memberikan saran pendapat ide dari warga) kemudian dijawab oleh saksi MOHAMMAD NOOR "sabar, pak Kapolsek lagi keluar sama pak wayan dan Kepala Puskesmas ke Desa Sinar Palembang untuk menghimbau warga yang akan melaksanakan hajatan dengan hiburan organ tunggal, pada saat saksi MOHAMMAD NOOR menjelaskan masa banyak yang meneriaki saksi MOHAMMAD NOOR dan masa yang berkumpul semakin bertambah di Mako Polsek Candipuro, selanjutnya salah satu masa yaitu saksi SULTONI Bin MISRIYANTO (terdakwa lain dalam berkas terpisah) berteriak "Kami tidak butuh Pak Kapolres yang kami butuh Kapolsek Candipuro, kita tunggu 30 (tiga puluh) menit setuju!" dan serentak masa yang lainnya berkata "setuju", kemudian ada salah satu masa berteriak "kalau kita tunggu 30 menit Kapolsek tidak datang kita maju", selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR melihat situasi di Mako Polsek semakin tidak kondusif dan masa sudah mulai membakar Papan Lampu Neon Box yang bertuliskan Polsek Candipuro memerintahkan saksi BRIPKA ARDI MULYADI untuk mengamankan senjata laras panjang jenis V2 yang ada didalam lemari ruang SPKT, kemudian saksi BRIPKA ARDI MULYADI dengan dibantu Babinsa berhasil mengamankan senjata tersebut, kemudian tiba-tiba masa yang sudah berada didepan gedung ruang SPKT melempari gedung tersebut dengan batu selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR BADRUDIN,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARDI MULYA dan saksi HAMZAH FANSURI berhasil menyelamatkan diri ke Pondok Pesantren yang berada di dekat Polsek Candipuro.

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Drs. MUHAMMAD DARMAWAN, MM selaku Sekretaris Satgas Covid 19 Kabupaten Lampung Selatan
  1. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan protokol kesehatan dikarenakan terlihat jarak yang sangat dekat antar individu, serta penggunaan masker yang tidak sesuai ketentuan dan kerumunan yang melibatkan anak – anak dimana hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran virus covid – 19 dimana sesuai Keputusan presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 dinyatakan bahwa virus covid -19 sebagai darurat kesehatan.
  2. Ahli membenarkan berdasarkan data milik Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 Kabupaten Lampung Selatan bahwa per tanggal 18 Maret 2021 s.d tanggal 19 Mei 2021 wilayah Kabupaten Lampung Selatan berada dalam Zona Orange (dari tingkatan : Hijau, Kuning, orange dan merah) yang artinya *zona resiko sedang* terhadap penyebaran covid – 19 yang memungkinkan penyebaran covid – 19 terjadi dengan cepat, yang mana pada zona tersebut sangat tidak di sarankan adanya pengadaan kegiatan yang dapat membuat kerumunan massa sehingga berpotensi penyebaran virus covid – 19 dengan cepat.
  3. Ahli menjelaskan terkait dengan kegiatan berkumpulnya masyarakat Kecamatan Candipuro sebanyak lebih kurang 1000 (seribu) orang tersebut, Satuan gugus tugas percepatan penanganan Covid – 19 Kabupaten Lampung Selatan tidak pernah menerima pihak manapun yang meminta izin untuk kegiatan tersebut dan Satuan tugas percepatan penanganan Covid – 19 Kabupaten Lampung Selatan tidak pernah memberikan izin atau rekomendasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Mohammad Noor Badrudin Bin Sumastan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pengrusakan tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib bertempat Mako Polsek Candipuro, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu kejadian saksi sedang piket jaga di Mako Polsek Candipuro bersama saksi ARDI MULYADI Bin GATOT.
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berjaga tiba-tiba datang masa bersama dengan saksi DWI KRISTANTO selaku Kepala Desa Beringin Kecana, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa "enak opo kang rame-rame (ada apa kang, ramai-ramai) dan dijawab oleh "iki lho, wargaku arep ketemu Kapolsek, amergo okeh maling nang beringin kencana, kepingin golek solusi, langkahe-langkahe opo karo arep ngenahi saran pendapat idene warga opo (ini loh, wargaku mau ketemu kapolsek, karena banyak pencuri di beringin kencana, ingin cari solusi langkah-langkah apa dan mau memberikan saran pendapat ide dari warga) kemudian dijawab oleh saksi "sabar, pak Kapolsek lagi keluar sama pak wayan dan Kepala Puskesmas ke Desa Sinar Palembang untuk menghimbau warga yang akan melaksanakan hajatan dengan hiburan organ tunggal, pada saat saksi menjelaskan masa banyak yang meneriaki saksi dan masa yang berkumpul semakin bertambah di Mako Polsek Candipuro, selanjutnya salah satu masa yaitu saksi SULTONI Bin MISRIYANTO berteriak "Kami tidak butuh Pak Kapolres yang kami butuh Kapolsek Candipuro, kita tunggu 30 (tiga puluh) menit setuju!" dan serentak masa yang lainnya berkata "setuju", kemudian ada salah satu masa berteriak "kalau kita tunggu 30 menit Kapolsek tidak datang kita maju", selanjutnya saksi melihat situasi di Mako Polsek semakin tidak kondusif dan masa sudah mulai membakar Papan Lampu Neon Box yang bertuliskan Polsek Candipuro memerintahkan saksi BRIPKA ARDI MULYADI untuk mengamankan senjata laras panjang jenis V2 yang ada didalam lemari ruang SPKT, kemudian saksi BRIPKA ARDI MULYADI dengan dibantu Babinsa berhasil mengamankan senjata tersebut, kemudian tiba-tiba masa yang sudah berada didepan gedung ruang SPKT melempari gedung tersebut dengan batu selanjutnya saksi, saksi ARDI MULYA berhasil menyelamatkan diri ke Pondok Pesantren yang berada di dekat Polsek Candipuro

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Mako Polsek Candipuro Polres Lampung Selatan bagian gedung SPKT dan bangunan utama rusak dan terbakar Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Ardi Mulyadi Bin Gatot Subroto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pengrusakan tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib bertempat Mako Polsek Candipuro, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu kejadian saksi sedang piket jaga di Mako Polsek Candipuro bersama saksi MOHAMMAD NOOR BADRUDIN Bin SUMASTAN.
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berjaga tiba-tiba datang masa bersama dengan saksi DWI KRISTANTO selaku Kepala Desa Beringin Kecana, selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR bertanya kepada terdakwa DWI "enak opo kang rame-rame (ada apa kang, ramai-ramai) dan dijawab oleh "iki lho, wargaku arep ketemu Kapolsek, amergo okeh maling nang beringin kencana, kepingin golek solusi, langkahe-langkahe opo karo arep ngenehi saran pendapat idene warga opo (ini loh, wargaku mau ketemu kapolsek, karena banyak pencuri di beringin kencana, ingin cari solusi langkah-langkah apa dan mau memberikan saran pendapat ide dari warga) kemudian dijawab oleh saksi MOHAMMAD NOOR "sabar, pak Kapolsek lagi keluar sama pak wayan dan Kepala Puskesmas ke Desa Sinar Palembang untuk menghimbau warga yang akan melaksanakan hajatan dengan hiburan organ tunggal, pada saat saksi MOHAMMAD NOOR menjelaskan masa banyak yang meneriaki saksi MOHAMMAD NOOR dan masa yang berkumpul semakin bertambah di Mako Polsek Candipuro, selanjutnya salah satu masa yaitu saksi SULTONI Bin MISRIYANTO berteriak "Kami tidak butuh Pak Kapolres yang kami butuh Kapolsek Candipuro, kita tunggu 30 (tiga puluh) menit setuju!" dan serentak masa yang lainnya berkata "setuju", kemudian ada salah satu masa berteriak "kalau kita tunggu 30 menit Kapolsek tidak datang kita maju", selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR melihat situasi di Mako Polsek semakin tidak kondusif dan masa sudah mulai membakar Papan Lampu Neon Box yang bertuliskan Polsek Candipuro memerintahkan saksi untuk mengamankan senjata laras

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang jenis V2 yang ada didalam lemari ruang SPKT, kemudian saksi dengan dibantu Babinsa berhasil mengamankan senjata tersebut, kemudian tiba-tiba masa yang sudah berada didepan gedung ruang SPKT melempari gedung tersebut dengan batu selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR BADRUDIN, saksi berhasil menyelamatkan diri ke Pondok Pesantren yang berada di dekat Polsek Candipuro.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Mako Polsek Candipuro Polres Lampung Selatan bagian gedung SPKT dan bangunan utama rusak dan terbakar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Masruhin Alias Rohim Bin Ma'in** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengrusakan yang terjadi pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib bertempat Mako Polsek Candipuro, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa bahwa yang mengajak saksi berkumpul di rumah Terdakwa (Kepala Desa Beringin Kencana) adalah Saudara SUDIYONO pada saat berkumpul di rumah saksi, adapun maksud dan tujuannya menuju ke rumah Terdakwa DWI KRISTANTO tersebut adalah untuk membahas penanggulangan kejahatan begal, adapun saksi berangkat ke rumah Terdakwa DWI KRISTANTO tersebut bersama dengan Sdr. NASIUDIN, Sdr. SUGENG, Sdr. SUSANTO, Sdr. SUDIYONO, dan Sdr. SUBANDI yang pada saat itu sedang berkumpul di rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada saat kejadian ada di lokasi.
- Bahwa adapun yang dikatakan oleh terdakwa DWI KRISTANTO (Kepala Desa Beringin kencana ) kepada orang yang berkumpul di depan rumahnya adalah begini " Kita kumpul di Balai Desa sekarang.
- Bahwa terdakwa DWI KRISTANTO (Kepala Desa Beringin Kencana) untuk mengumpulkan orang banyak yaitu dengan cara mengatakan kepada Sdr. TARNO Alias NGAO yang beralamat Dusun Sinar Kemuning Desa Beringin Kencana dengan berkata begini " Kumpulin anak-anak Sinar Kemuning", kemudian sdr. TARNO menjawab begini " Gak ada orang, udah kumpul di rumah pak Sekdes "
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kesimpulan dari berkumpul di rumah Terdakwa. DWI KRISTANTO (Kades Beringin Kencana) tersebut



adalah datang ke Polsek Candipuro, sepengetahuan saksi adalah datang dan berkumpul ke Balai Desa, namun pada saat berangkat dari rumahnya Kepala Desa Beringin Kencana Sdr. DWI KRISTANTO tersebut, Sdr. DWI KRISTANTO mengatakan kepada saksi dan rombongan begini " Ayo berangkat, langsung ke kantor, langsung ke kantor ", namun saksi tidak paham apakah pengertiannya tersebut ke Kantor Desa Beringin Kencana atau Kantor Polsek Candipuro, namun setelah melewati kantor Desa Beringin Kencana rombongan tidak berhenti di Kantor Desa Beringin Kencana melainkan tetap melanjutkan perjalanan ke arah Kantor Polsek Candipuro.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 12.51 Wib saksi mengirimkan tulisan melalui aplikasi WhatsUp kedalam Group "JAMAAH MALAM KAMIS" melalui no WhatsUp 0812-7291-188 yang berisi "Saudara2 hari ini anak buah pk sadiman di begal trs di rawa selpan kbr nya satu mtr di begal trs bsk siapa lagi?, ini sdh keterlalu ayo saudara2 sampaikan ide kalian dan sebarkan, kita sdh tak boleh tinggal diam" kemudian ada yang menjawab dengan no 082269282992 dengan kalimat "Demo wae Yok" dan dijawab oleh terdakwa "Masuk! Ajak yang lain atau dari Desa lain" dan dijawab kembali oleh no 082269282992 dengan kalimat "setuju, sampean sing golek" dan dijawab kembali oleh terdakwa "dikalangan muda lagi ramai dibahas".
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kebenaran informasi tersebut apakah benar atau tidak, saksi hanya mendapatkan informasi tersebut dari facebook.
- Bahwa setelah percakapan didalam group "JAMAAH MALAM KAMIS" tersebut pada hari selasa tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi bertemu dengan sdr SUGENG, sdr SUSANTO, sdr SUDIONO, sdr, SUBANDI dan sdr NASIUDIN, dengan maksud untuk membahas masalah Pembagalan dan Pencurian di daerah Candipuro, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya menemui saksi DWI KRISTANTO (terdakwa lain dalam berkas terpisah) selaku Kepala Desa Beringin Kencana dan salah satu anggota group JAMAAH MALAM KAMIS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Wayan Andre Aggasy Anak Dari Sulendra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di Polsek Candipuro yaitu sebagai BABINKAMTIBMAS Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro , saksi berdinis di Polsek Candipuro sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan alamat gedung Mapolsek Candipuro tempat saksi berdinis yaitu di Jalan raya Candipuro Desa Beringin kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa Pengerusakan barang barang inventaris milik polsek Candipuro yang disertai dengan Pembakaran gedung Mapolsek Candipuro saksi tidak berada di tempat akan tetapi setelah peristiwa tersebut saksi baru datang melihat kondisi kantor tempat saksi bekerja sesudah habis terbakar pada gedung SPKT MAPOLSEK CANDIPURO tempat saksi berdinis.
- Bahwa terjadinya peristiwa pengrusakan dan pembakaran terhadap barang-barang inventaris dan termasuk gedung Mapolsek Candipuro yang saksi ketahui setelah melihat kantor saksi secara langsung serta melihat videonya yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, mulai sekira pukul 22.35 Wib terhadap barang-barang inventaris dan gedung Mapolsek Candipuro di Jalan raya Candipuro Ds.Beringin kencana Kecamatan Candipuro Kab.Lampung Selatan. :
- Bahwa saksi selaku Babinkamtibmas di Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro dan saksi mengenali Kades Candipuro Sdr DWI KRISTANTO, Umur sekitar 40 tahun, Alamat Dusun II Desa Candipuro Selaku Kepala Desa Beringin Kencana.
- Bahwa Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Lampung Selatan mempunyai Grup Whastapp dengan nama Grup “ Desa Beringin “ selaku Admint dalam grup tersebut ialah Kepala Desa Beringin Kencana dan saksi ada di dalam grup dengan nama Desa Beringin dengan jumlah anggota grup yang saksi ketahui sekitar 48 ( Empat puluh delapan ) Orang.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 21.33 Wib yang saksi ketahui dalam Hp milik saksi Kepala Desa Beringin Kencana Sdr DWI KRISTANTO selaku Admint dalam grup mengirimkan voice note dan saksi mengetahui voice note tersebut sekitar jam 23.15 Wib ketika saksi baru sampe Polsek Candipuro dan membuka HP milik saksi untuk mencari tahu tentang peristiwa Pengerusakan yang disertai dengan pembakaran tersebut dan di situ saksi melihat kurang lebih pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 21.33 Wib Kepala Desa Beringin

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kencana mengirim voice note yang berisikan ajakan dengan bunyi “ DIRUMAH HAYO PODO NGUMPUL DIRUMAH HABIS IKU NANG POLSEK.

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya voice note yang dikirim oleh Kepala Desa Beringin Kencana Sdr DWI KRISTANTO selaku Admint dalam grup yang berisikan ajakan dengan bunyi “ DIRUMAH HAYO PODO NGUMPUL DIRUMAH HABIS IKU NANG POLSEK “ saksi melaporkan kepada Kanit Intel Polsek Candipuro AIPDA NOOR BADRUDIN dan pimpinan saksi yang lainnya.
- Bahwa voice note yang dikirim oleh Kepala Desa Beringin Kencana Sdr DWI KRISTANTO selaku Admint dalam grup yang berisikan ajakan dengan bunyi “ DIRUMAH HAYO PODO NGUMPUL DIRUMAH HABIS IKU NANG POLSEK “ ada yang menanggapi yaitu Sdra ABU ( Yang saksi ketahui ), Umur 60 tahun, selaku Tokoh yang saya ketahui Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro adapun bunyi dari tanggapannya ialah sebagai “ Halah di guyu Serong sak balane kui mou gorun lek koyo ngono kui “ “ Kuwi ojo ngasi bakar kantor institusi pemerintah di omongi kui “ 2 ( Dua ) tanggapan itu yang saya ketahui yang di tanggapinya oleh Sdr ABU.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **Ahmad Mukhlis Haryadi, S.Pdi Bin Basyarudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pengerusakan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib, adapun terjadinya tindak pidana Pengerusakan tersebut bertempat di Polsek Candipuro Polres Lampung Selatan di Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dan yang dirusak adalah Kantor Polsek Candipuro Polres Lampung Selatan yang terdiri dari Gedung Polsek dan Gedung SPKT Polsek Candipuro.
- Bahwa saksi sampai di Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin di belakang Polsek Candipuro pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib, dan pada saat baru sampai tersebut saksi bertemu dengan Saudara MUALIM selaku Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin, adapun pada saat berangkat saksi bersama dengan saudara FATUROHMAN, Saudara ENDI SETIAWAN, saudara ABDUL KODIR,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara M. MUHDIR, dan Sdr. SUYATNO, kami berangkat dari rumahnya Sdr. DWI KRISTANTO selaku Kepala Desa, sedangkan tujuan saksi ke Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin yang berada di belakang Polsek Candipuro tersebut yaitu awalnya saksi ingin bertemu dengan Sdr. DWI KRISTANTO namun karena situasi Polsek yang sedang ramai oleh massa maka saksi menuju ke Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin untuk konsultasi kepada Sdr. MUALIM tentang keberadaan Sdr. DWI KRISTANTO yang berada di Kantor Polsek Candipuro bersama warga Desa Beringin Kencana.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa DWI KRISTANTO bersama-sama warga Desa Beringin Kencana datang dan berada di Polsek Candipuro pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib, dan saksi mengetahui hal tersebut dari istrinya Terdakwa DWI KRISTANTO yang bernama SITI ELI SAADAH yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa DWI KRISTANTO selaku Kepala Desa Beringin Kencana pergi ke Polsek Candipuro bersama-sama warga Desa Beringin Kencana diantaranya Sdr. MASRUHIN alias ROHIM, sdr. RAHMAN SIREGAR, Sdr. SUGENG, dan warga lainnya yang jumlahnya banyak namun tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa DWI KRISTANTO yang menyuruh, mengajak, menganjurkan warga Desa Beringin Kencana untuk datang ke Kantor Polsek Candipuro pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 malam tersebut yaitu dari Saudara ENDI SETIAWAN (Kepala Dusun 6) yang memberitahu dan memperlihatkan handphone miliknya kepada saksi bahwa Terdakwa DWI KRISTANTO mengirimkan voice note (pesan suara) ke grup Whatsaap Desa Beringin Kencana yang isinya “ Ayoo podo ngumpul neng omah gek mangkat neng Polsek “ (Bahasa Jawa) yang artinya “ Ayoo berkumpul di rumah saya nanti berangkat ke Polsek”, dan saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 21.30 Wib.
- Bahwa pertemuan di rumah saksi pada tanggal 18 Mei 2021 tersebut diketahui oleh Kepala Desa Beringin Kencana Sdra DWI KRISTANTO, saksi juga membenarkan bahwa Kepala Desa Beringin Kencana Sdra DWI KRISTANTO juga tahu maksud dan tujuan pertemuan tersebut untuk membahas Kamtibmas dengan maraknya pencurian di Desa Beringin.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai gagasan ialah saksi dengan perangkat Desa yang lainnya diperintahkan Kepala Desa Beringin kencana Sdra DWI KRISTANTO bermusyawarah untuk mensikapi aksi banyaknya kehilangan sepeda motor yang terjadi di Desa Beringin Kencana dan hasil musyawarah di Balai Desa di sepakti dilaksanakan di rumah saksi selanjutnya di malam harinya pada tanggal 18 Mei 2021 bermusyawarah di rumah saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **Endi Setiawan Bin Sutrisno** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di Desa Beringin Kencana mempunyai Jabatan sebagai Kepala Dusun VI Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro dan saksi juga menjelaskan pada saat terjadinya peristiwa Pengerusakan barang barang inventaris milik polsek yang disertai dengan Pembakaran gedung Mapolsek Candipuro pada saat itu saksi berada di rumah Kepala Desa Beringin Kencana bersama KADUS III, KADUS VIII, KADUS II, KADUS IV dan LINMAS Desa Beringin Kencana, saksi tidak melihat terjadinya Pengerusakan yang disertai dengan Pembakaran Mapolsek Candipuro.
- Bahwa terjadinya peristiwa pengerusakan dan pembakaran terhadap barang-barang inventaris dan termasuk gedung Mapolsek Candipuro yang saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, mulai sekira pukul 23.00 Wib terhadap barang-barang inventaris dan gedung Mapolsek Candipuro di Jalan raya Candipuro Desa Beringin kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi ikut berkumpul untuk musyawarah di rumah Sekdes Sdra AHMAD MUKHLIS, saksi juga menjelaskan hadir memenuhi undangan Pak Sekdes atas undangan Lisan Sdra AHMAD MUKHLIS yang mengundang saksi untuk hadir musyawarah membahas tentang keamanan Desa, maksud dan tujuan Sdra AHMAD MUKHLIS selaku Sekdes Desa Beringin Kencana ialah untuk membahas banyaknya kejahatan pencurian yang ada di Desa Beringin, tujuannya ialah bagaimana cara mengatasi maraknya pencurian tersebut.
- Bahwa yang dilaksanakan di rumah Sekdes Sdra AHMAD MUKHLIS, menurut saksi telah diketahui oleh Kepala Desa Beringin Kencana Terdakwa DWI KRISTANTO karna untuk membahas maraknya

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian, saksi membenarkan tergabung dalam keanggotaan grup Whasapp yang bernama Desa Beringin Kencana, yang menjadi Admintnya ialah Kepala Desa Beringin Kencana Terdakwa DWI KRISTANTO.

- Bahwa yang saksi ketahui siapa saja bisa asalkan warga masyarakat Desa Beringin Kencana bisa masuk kedalam Grup Whasapp Desa Beringin Kencana Saksi membenarkan Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa DWI KRISTANTO selaku kepala Desa Beringin Kencana mengirim Voice note kedalam Grup Desa Beringin kencana bunyi voice note yang saksi masih inget ialah " KUMPUL DI RUMAH SAYA TERUS KITA KEPOLSEK " kurang lebih seperti itu yang saksi masih inget, saksi baru mengetahui ada pesan voice note tersebut dan saksi baru membukanya kurang lebih 30 ( tiga puluh ) menit setelah voice note tersebut di terima oleh saksi.
- Bahwa saksi mendengar voice note tersebut saksi berada di rumah Kepala Desa Beringin Kencana dan setelah saksi mendengarkan voice note tersebut tidak lama kemudian Sdra AHMAD MUKHLIS Sekdes datang dan saksi memberitahunya, Saksi membenarkan yang di perdengarkan kembali kepada saksi voice note yang dikirim oleh Kepala Desa Beringin Kencana Terdakwa DWI KRISTANTO selaku Admint dalam grup yang berisikan ajakan dengan bunyi " DIRUMAH HAYO PODO NGUMPUL DIRUMAH HABIS IKU NANG POLSEK " yang dikirim oleh Kepala Desa pada hari selasa tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 21.33 Wib dengan durasi sekitar 4 ( Empat ) detik, ialah benar Suara Kepala Desa Beringin Kencana Kecamatan candipuro Lampung Selatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

7. Saksi **Endi Setiawan Bin Sutrisno** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kapasitas saksi pada Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 4781 / IV/03/HK/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid – 19) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 adalah sebagai Sekretaris dengan tugas pokok menjalankan tata Usaha Administrasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum Maksud dan tujuan di bentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) kabupaten Lampung Selatan adalah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Virus corona kepada masyarakat kabupaten lampung Selatan dimana sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 dinyatakan bahwa virus covid -19 sebagai darurat kesehatan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan.
- Bahwa saat ini sejak di keluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 yang menyatakan bahwa virus covid – 19 sebagai darurat kesehatan masyarakat, maka sejak saat itu pula di berlakukan penyelenggaraan kekarantina kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran Covid – 19 dalam bentuk kewajiban melaksanakan Protokol Kesehatan dalam kehidupan sehari – hari diantaranya :
  - Selalu menggunakan masker saat bersosialisasi di luar rumah .
  - Sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir .
  - Menjaga jarak antar individu (phisical distancing) minimal jarak 1 meter dalam beraktifitas .
  - Menghindari kerumunan dan bersentuhan secara fisik (bersalaman) .
- Bahwa dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membuat dan memberlakukan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 36 Tahun 2020 tentang Pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lampung Selatan sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus covid – 19 di wilayah Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa Desa Beringin Kencana termasuk salah satu wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, sehingga secara otomatis wajib tunduk dan patuh serta melaksanakan aturan – aturan yang termuat di dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor : 36 Tahun 2020 tentang Pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lampung Selatan sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus covid – 19 di wilayah Kabupaten Lampung Selata di Kabupaten Lampung Selatan, dalam upaya pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah pandemi Covid – 19.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data milik Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 Kabupaten Lampung Selatan bahwa per tanggal 18 Maret 2021 s.d tanggal 19 Mei 2021 wilayah Kabupaten Lampung Selatan berada dalam Zona Orange (dari tingkatan : Hijau, Kuning, orange dan merah) yang artinya *zona resiko sedang* terhadap penyebaran covid – 19 yang memungkinkan penyebaran covid – 19 terjadi dengan cepat, yang mana pada zona tersebut sangat tidak di sarankan adanya pengadaan kegiatan yang dapat membuat kerumunan massa sehingga berpotensi penyebaran virus covid – 19 dengan cepat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **RIONALDI ALI, S.Kom., M.T.I.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara yang berhubungan dengan teknologi informasi sebanyak lebih dari lima puluh kali pada perkara cyber crime di POLDA Lampung dan satu kali pada perkara cyber crime di POLRES Lampung Timur.
- Bahwa Ahli berpendapat Berkas (file) berupa voice note yang dihasilkan dari proses pembuatan dan pengiriman oleh seorang pengguna layanan WhatsApp dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik yang dapat menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa ahli berpendapat Informasi elektronik adalah adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Ahli **Dr. EDDY RIFAI, SH., MH.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan Saksi Sebelum pemeriksaan sekarang ini saksi sudah pernah diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara tindak pidana pengrusakan oleh lurah pada barang milik PT Tanjung Selaki di Polda Lampung, perkara tindak pidana fidusia di Polresta Bandar Lampung, dll.
- Bahwa ahli berpendapat menghasut dimuka umum dalam pasal 160 KUHPidana adalah kata-kata yang diucapkan seseorang untuk mengerakan orang lain melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan yang disaksikan 2 orang atau lebih. Yang dimaksud menghasut dimuka umum dalam Undang – undang Informasi dan transaksi elektronik adalah tulisan atau suara yang dibuat seseorang untuk mengerakan orang lain melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan yang dibaca atau didengar 2 orang atau lebih sedangkan maksud dimuka umum dalam UU ITE adalah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik paling tidak minimal kepada 2 orang atau lebih.
- Bahwa Ahli berpendapat menurut pendapat Ahli tulisan terdakwa yang pada pokoknya perkataan terdakwa” **Saudara2 hari ini anak buah pk sadiman di begal trs di rawa selpan kbr nya satu mtr di begal trs bsk siapa lagi?, ini sdh keterlaluan ayo saudara2 sampaikan ide kalian dan sebarkan, kita sdh tak boleh tinggal diam**” kemudian ada yang menjawab dengan no 082269282992 dengan kalimat ”**Demo wae Yok**” dan dijawab oleh terdakwa ”**Masuk! Ajak yang lain atau dari Desa lain**” dan dijawab kembali oleh no 082269282992 dengan kalimat ”**setuju,**



**samepan sing golek**" dan dijawab kembali oleh terdakwa "**dikalangan muda lagi ramai dibahas**" tersebut merupakan perkataan menghasut untuk melakukan perbuatan pidana.

- Bahwa menurut pendapat ahli perkataan terdakwa" termasuk perbuatan kesengajaan yaitu sengaja dengan kemungkinan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli tersebut dan tidak berkeberatan;

3. Ahli **Dr. EDI SUYANTO, M.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli Sebelumnya pernah dimintai keterangan selaku ahli bahasa lebih dari 5 (lima) kali di antaranya dalam perkara pencemaran nama baik di Polres Lampung Tengah tahun 2016, perkara ITE di Polda Lampung Tahun 2017.
- Bahwa Ahli berpendapat Makna Kalimat yang diucapkan oleh terdakwa DWI KRISTANTO kepada Sdr. SUTARNO alias NGAO dengan perkataan "**Ayo kumpulin pemuda Sinar Kemuning karena mau diajak ke Balai Desa**" dan Voive Note ke dalam Grup Whatsapps "Desa Beringin Kencana" dengan bunyi : "**Hayo pada kumpul dirumah abis itu nang Polsek**" dan setelah diartikan oleh Sdr. DWI KRISTANTO artinya "**Hayo pada kumpul di Rumah habis itu ke Polsek**" merupakan kalimat "deklaratif" berupa pernyataan ringkas dan jelas. Dan kesimpulan kalimat tersebut adalah ajakan kepada warga (kelompok tertentu) untuk melakukan sesuatu (kegiatan berkumpul di suatu tempat), yaitu di rumahnya dan di polsek (Candipuro)

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Kencana yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab selaku Kepala Desa Beringin Kencana ialah menjalankan roda pemerintahan Desa, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan desa serta masih banyak yang lainnya yang berkaitan dengan Desa Beringin Kencana yang Terdakwa pimpin, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Beringin Kencana kurang lebih sudah 18 ( Delapan belas ) Bulan, sedangkan Terdakwa bisa menjabat sebagai Kepala Desa Beringin Kencana dari hasil Pemilihan langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa yang di pilih oleh Masyarakat Desa Beringin kencana Kecamatan Candipuro Lampung Selatan.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pengerusakan yang disertai dengan Pembakaran Mapolsek Candipuro yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib Gedung SPKT Polsek Candipuro Jalan Desa Candipuro Desa Beringin Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa Pada saat terjadinya Tindak Pidana Pengerusakan yang disertai dengan Pembakaran Mapolsek Candipuro tersebut, Terdakwa sedang berada di Pondok Pesantren HIDAYATUL MUTTAQIN ( Belakang Polsek Candipuro ), pada saat itu Terdakwa sedang bersama Tokoh Agama An. GUSSON HAJI, KH MUALIM LC , KIYAYI AHMAD PATHONI, ketua Ansor AHMAD ROZI, Kapolsek Candipuro dan masih banyak Pamong Desa Beringin Kencana.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sebagai Kepala Desa Beringin Kencana ada warga dari Desa Rawaselapan, Desa Candipuro, Desa Cinta mulya, Desa Trimo mukti, Desa Beringin kencana, Desa Bumi Jaya Desa Banyu Mas semuanya Kecamatan Candipuro Lampung Selatan, yang saksi ketahui pada saat itu massa berjumlah kurang lebih sekitar 1.000 ( Seribu ) Orang.
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan Voice Note yang saksi kirim kedalam grup Desa Beringin yang beranggotakan sekitar 40 ( empat puluh ) orang, yang beranggotakan ketua BPD dan anggota, tokoh agama, perangkat desa, Linmas dan sebagian RT yang mempunyai akun Whatsapps, seruan Terdakwa dalam voice note berbunyi " HAYO KUMPUL DIRUMAH SAYA HABIS ITU BERANGKAT KE POLSEK "
- Bahwa masih ada ajakan lain lagi yang Terdakwa sampaikan secara Lisan dan Terdakwa sampaikan langsung kepada saudara SUTARNO Alias NGAO, adapun caranya ialah pada saat itu Sdra SUTARNO Alias NGAO lewat di depan rumah saksi kemudian pemuda yang ada di depan rumah yang saksi lupa siapa namanya yang memanggil di lanjutkan dengan saksi menepuk tangan Terdakwa setelah itu Sdra SUTARNO Alias NGAO mendekat dan dengan jarak kurang lebih sekitar 5 ( lima ) meter saksi menyampaikan kepada Sdra SUTARNO Alias NGAO yang bunyinya " HAYO KUMPULIN PEMUDA SINAR KEMUNING KARNA MAU DI AJAK KE BALAI DESA.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 20.30 Wib ketika saksi sedang berada di rumah dalam keadaan dan kondisi sakit datang tamu yaitu saksi MASRUHIM kerumah saksi lalu mengetuk pintu dan istri saksi membukakannya setelah itu istri Terdakwa mendatangi dan memberitahu bahwa di luar ada tamu, saksi jawab Besok aja karna kondisi masih kurang Fit, istri Terdakwa balik lagi atau kembali ke kamar dan menyampaikan Ada masyarakat atau ada warga kemudian Terdakwa keluar untuk menemuinya, pada saat saksi keluar Terdakwa melihat ada Sdr ROHIM, RAHMAN SIREGAR, SUGENG, SUBANDI, AMAT, dan massa berjumlah antara 50 s.d 70 Orang, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr ROHIM dan Sdra RAHMAN SIREGAR masuk kedalam teras rumah Terdakwa membahas Masalah Tentang Pembegalan dan Penodongan, pada saat Terdakwa masih mengobrol Terdakwa juga menelphone Pak Kapolsek dan Pak Kanit Reskrim meminta penjelasan tentang masalah Pembegalan, di jawab dengan Pak KAPOLSEK SAYA MASIH DI SINAR PALEMBANG, TUNGGU DI RUMAH AJA ( Rumah Terdakwa ), pada setelah mengobrol dengan Pak Kapolsek melalui sambungan Telephone tiba tiba banyak sepeda motor dari Timur , ada yang bab las ke Polsek dan ada yang berhenti di rumah Terdakwa, yang berhenti tersebut Terdakwa tidak tahu namanya warga yang berasal dari Dusun Pelalangan mengatakan, " DI POLSEK AJA DI POLSEK AJA " sekitar kurang lebih 5 ( lima ) menit Sdra SUTARNO Alias NGAO melintas di depan rumah Terdakwa kemudian pemuda yang ada di depan rumah yang saksi lupa siapa namanya memanggil di lanjutkan dengan Terdakwa menepuk tangan, setelah itu Sdra SUTARNO Alias NGAO mendekat dan dengan jarak kurang lebih sekitar 5 ( lima ) meter Terdakwa menyampaikan kepada Sdra SUTARNO Alias NGAO yang bunyinya " HAYO KUMPULIN PEMUDA SINAR KEMUNING KARNA MAU DI AJAK KE BALAI DESA " dan setelah itu masyarakat yang berada di rumah Terdakwa seketika itu bubar berikut rombongan Sdra ROHIM dan RAHMAN SIREGAR, setelah itu Terdakwa ditinggal sendiri kemudian saksi meninggalkan pesan dan berbicara di VOICE NOTE dengan kata kata " HAYO KUMPUL DI RUMAH SAYA TERUS KE POLSEK " lalu Terdakwa berganti baju dan mengeluarkan sepeda motor menuju ke Polsek Candipuro, Setibanya di Polsek sekira jam 21.30 Wib saksi juga melihat sudah banyak masyarakat kurang lebih 100 orang berada di lokasi Polsek , Terdakwa sampai di Polsek bertemu dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak UDIN, PAK ARDY, LINMAS Desa Beringin yang Terdakwa perbantukan di Polsek An PAK KOTIB, Pak SAFRI, ada Pak Babinsa dan ada Pak HAMZAH (Kanit Reskrim), setelah bertemu Terdakwa melihat pak Udin Menelpn Kapolsek , setelah itu Pak UDIN ( Anggota Polri ) berbicara kepada warga memberikan himbauan bahwa pak Kapolsek sedang berada di Sinar Palembang, pada saat Pak UDIN berbicara, banyak masyarakat teriak dan Terdakwa juga ikut menyampaikan SABAR SABAR, setelah pak Udin bicara tidak lama kemudian kakak Terdakwa yang bernama Sdra EKO datang langsung berbicara dengan masyarakat SABAR SABAR BENTAR LAGI DARI POLRES JUGA DATANG Kakak saya tersebut bernama EKO, pada saat kakak saksi datang Terdakwa pergi ke Pondok yang berda di belakang Polsek Candipuro, sesampainya di Pondok saksi menghubungi Pak Kapolsek dan Terdakwa mengatakan Pak Kapolsek lewat Belakang saya tunggu di Pondok, setelah itu saksi berbicara bincang dengan pak kiyayi sambil menunggu Pak Kapolsek, setibanya Pak Kapolsek datang langsung mengatakan HAYO APAPUN YANG TERJADI KITA DI DEPAN , Pada saat itu Terdakwa mau kedepan dengan Pak Kapolsek akan tetapi karena suasana sudah rame kemudian saksi bilang dengan pak Kapolsek, jangan jangan karna pada saat itu Masyarakat sudah Anarkis selanjutnya terjadilah Perusakan disertai dengan pembakaran, Terdakwa juga menyarankan Pak Kapolsek pergi karna khawatir masyarakat mencari, pada saat Kapolsek pergi meninggalkan Pondok Terdakwa masih tetap berada di Pondok sampai dengan menjelang subuh karna Terdakwa mau melaksanakan sholat subuh pamit pulang.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 12.51 Wib saksi mengetahui bahwa terdakwa mengirimkan tulisan melalui aplikasi WhatsUp kedalam Group "JAMAAH MALAM KAMIS" melalui no WhatsUp 0812-7291-188 yang berisi "**Saudara2 hari ini anak buah pk sadiman di begal trs di rawa selpan kbr nya satu mtr di begal trs bsk siapa lagi?, ini sdh keterlalu ayo saudara2 sampaikan ide kalian dan sebarkan, kita sdh tak boleh tinggal diam**" kemudian ada yang menjawab dengan no 082269282992 dengan kalimat "**Demo wae Yok**" dan dijawab oleh saksi "**Masuk! Ajak yang lain atau dari Desa lain**" dan dijawab kembali oleh no 082269282992 dengan kalimat "**setuju, sampean sing golek**" dan dijawab kembali oleh terdakwa "**dikalangan muda lagi ramai dibahas.**"

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku kepala desa Beringin Kencana bersama dengan masyarakat Desa bersama-sama bergotong royong membangun kembali polsek candipuro, dan terdakwa sudah memohon maaf kepada Polres Lampung Selatan atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Mito/Redmi hitam
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver
- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Realme 3 warna biru
- 1 (satu) buah gallon pecah
- Pecahan pintu kamar mandi
- Batu split berukuran sekira 5 (lima) cm dan 7 (tujuh) cm
- Pecahan kaca neon Box
- 1 (satu) unit Dispenser
- Foto-foto kerusakan Mako Polsek Candipuro

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Desa Beringin Kencana yang menjadi tugas pokok dan tanggung jawab selaku Kepala Desa Beringin Kencana ialah menjalankan roda pemerintahan Desa, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan desa serta masih banyak yang lainnya yang berkaitan dengan Desa Beringin Kencana yang Terdakwa pimpin, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Beringin Kencana kurang lebih sudah 18 ( Delapan belas ) Bulan, sedangkan Terdakwa bisa menjabat sebagai Kepala Desa Beringin Kencana dari hasil Pemilihan langsung Kepala Desa yang di pilih oleh Masyarakat Desa Beringin kencana Kecamatan Candipuro Lampung Selatan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pengerusakan yang disertai dengan Pembakaran Mapolsek Candipuro yang terjadi pada hari Selasa

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib Gedung SPKT Polsek Candipuro Jalan Desa Candipuro Desa Beringin Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa benar Pada saat terjadinya Tindak Pidana Pengerusakan yang disertai dengan Pembakaran Mapolsek Candipuro tersebut, Terdakwa sedang berada di Pondok Pesantren HIDAYATUL MUTTAQIN ( Belakang Polsek Candipuro ), pada saat itu Terdakwa sedang bersama Tokoh Agama An. GUSSON HAJI, KH MUALIM LC , KIYAYI AHMAD PATHONI, ketua Ansor AHMAD ROZI, Kapolsek Candipuro dan masih banyak Pamong Desa Beringin Kencana.
- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui sebagai Kepala Desa Beringin Kencana ada warga dari Desa Rawaselapan, Desa Candipuro, Desa Cinta mulya, Desa Trimo mukti, Desa Beringin kencana, Desa Bumi Jaya Desa Banyu Mas semuanya Kecamatan Candipuro Lampung Selatan, yang saksi ketahui pada saat itu massa berjumlah kurang lebih sekitar 1.000 ( Seribu ) Orang.
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan Voice Note yang saksi kirim kedalam grup Desa Beringin yang beranggotakan sekitar 40 ( empat puluh ) orang, yang beranggotakan ketua BPD dan anggota, tokoh agama, perangkat desa, Linmas dan sebagian RT yang mempunyai akun Whatsapps, seruan Terdakwa dalam voice note berbunyi " HAYO KUMPUL DIRUMAH SAYA HABIS ITU BERANGKAT KE POLSEK "
- Bahwa benar masih ada ajakan lain lagi yang Terdakwa sampaikan secara Lisan dan Terdakwa sampaikan langsung kepada saudara SUTARNO Alias NGAO, adapun caranya ialah pada saat itu Sdra SUTARNO Alias NGAO lewat di depan rumah saksi kemudian pemuda yang ada di depan rumah yang saksi lupa siapa namanya yang memanggil di lanjutkan dengan saksi menepuk tangan Terdakwa setelah itu Sdra SUTARNO Alias NGAO mendekat dan dengan jarak kurang lebih sekitar 5 ( lima ) meter saksi menyampaikan kepada Sdra SUTARNO Alias NGAO yang bunyinya " HAYO KUMPULIN PEMUDA SINAR KEMUNING KARNA MAU DI AJAK KE BALAI DESA.
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 20.30 Wib ketika saksi sedang berada di rumah dalam keadaan dan kondisi sakit datang tamu yaitu saksi MASRUHIM kerumah saksi lalu mengetuk pintu dan istri saksi membukakannya setelah itu istri Terdakwa mendatangi dan memberitahu bahwa di luar ada tamu, saksi jawab Besok aja karna

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kondisi masih kurang Fit, istri Terdakwa balik lagi atau kembali ke kamar dan menyampaikan Ada masyarakat atau ada warga kemudian Terdakwa keluar untuk menemuinya, pada saat saksi keluar Terdakwa melihat ada Sdr ROHIM, RAHMAN SIREGAR, SUGENG, SUBANDI, AMAT, dan massa berjumlah antara 50 s.d 70 Orang, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr ROHIM dan Sdra RAHMAN SIREGAR masuk kedalam teras rumah Terdakwa membahas Masalah Tentang Pembegalan dan Penodongan, pada saat Terdakwa masih mengobrol Terdakwa juga menelphone Pak Kapolsek dan Pak Kanit Reskrim meminta penjelasan tentang masalah Pembegalan, di jawab dengan Pak KAPOLSEK SAYA MASIH DI SINAR PALEMBANG, TUNGGU DI RUMAH AJA ( Rumah Terdakwa ), pada setelah mengobrol dengan Pak Kapolsek melalui sambungan Telephone tiba tiba banyak sepeda motor dari Timur , ada yang bab las ke Polsek dan ada yang berhenti di rumah Terdakwa, yang berhenti tersebut Terdakwa tidak tahu namanya warga yang berasal dari Dusun Pelalangan mengatakan, " DI POLSEK AJA DI POLSEK AJA " sekitar kurang lebih 5 ( lima ) menit Sdra SUTARNO Alias NGAO melintas di depan rumah Terdakwa kemudian pemuda yang ada di depan rumah yang saksi lupa siapa namanya memanggil di lanjutkan dengan Terdakwa menepuk tangan, setelah itu Sdra SUTARNO Alias NGAO mendekat dan dengan jarak kurang lebih sekitar 5 ( lima ) meter Terdakwa menyampaikan kepada Sdra SUTARNO Alias NGAO yang bunyinya " HAYO KUMPULIN PEMUDA SINAR KEMUNING KARNA MAU DI AJAK KE BALAI DESA " dan setelah itu masyarakat yang berada di rumah Terdakwa seketika itu bubar berikut rombongan Sdra ROHIM dan RAHMAN SIREGAR, setelah itu Terdakwa ditinggal sendiri kemudian saksi meninggalkan pesan dan berbicara di VOICE NOTE dengan kata kata " HAYO KUMPUL DI RUMAH SAYA TERUS KE POLSEK " lalu Terdakwa berganti baju dan mengeluarkan sepeda motor menuju ke Polsek Candipuro, Setibanya di Polsek sekira jam 21.30 Wib saksi juga melihat sudah banyak masyarakat kurang lebih 100 orang berada di lokasi Polsek , Terdakwa sampai di Polsek bertemu dengan Pak UDIN, PAK ARDY, LINMAS Desa Beringin yang Terdakwa perbantukan di Polsek An PAK KOTIB, Pak SAFRI, ada Pak Babinsa dan ada Pak HAMZAH (Kanit Reskrim), setelah bertemu Terdakwa melihat pak Udin Menelpon Kapolsek , setelah itu Pak UDIN ( Anggota Polri ) berbicara kepada warga memberikan himbauan bahwa pak Kapolsek

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di Sinar Palembang, pada saat Pak UDIN berbicara, banyak masyarakat teriak dan Terdakwa juga ikut menyampaikan SABAR SABAR, setelah pak Udin bicara tidak lama kemudian kakak Terdakwa yang bernama Sdra EKO datang langsung berbicara dengan masyarakat SABAR SABAR BENTAR LAGI DARI POLRES JUGA DATANG Kakak saya tersebut bernama EKO, pada saat kakak saksi datang Terdakwa pergi ke Pondok yang berda di belakang Polsek Candipuro, sesampainya di Pondok saksi menghubungi Pak Kapolsek dan Terdakwa mengatakan Pak Kapolsek lewat Belakang saya tunggu di Pondok, setelah itu saksi berbicara bincang dengan pak kiyayi sambil menunggu Pak Kapolsek, setibanya Pak Kapolsek datang langsung mengatakan HAYO APAPUN YANG TERJADI KITA DI DEPAN , Pada saat itu Terdakwa mau kedepan dengan Pak Kapolsek akan tetapi karena suasana sudah rame kemudian saksi bilang dengan pak Kapolsek, jangan jangan karna pada saat itu Masyarakat sudah Anarkis selanjutnya terjadilah Perusakan disertai dengan pembakaran, Terdakwa juga menyarankan Pak Kapolsek pergi karna khawatir masyarakat mencari, pada saat Kapolsek pergi meninggalkan Pondok Terdakwa masih tetap berada di Pondok sampai dengan menjelang subuh karna Terdakwa mau melaksanakan sholat subuh pamit pulang.

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 12.51 Wib saksi mengetahui bahwa terdakwa mengirimkan tulisan melalui aplikasi WhatsUp kedalam Group "JAMAAH MALAM KAMIS" melalui no WhatsUp 0812-7291-188 yang berisi "**Saudara2 hari ini anak buah pk sadiman di begal trs di rawa selpan kbr nya satu mtr di begal trs bsk siapa lagi?, ini sdh keterlalu ayo saudara2 sampaikan ide kalian dan sebarkan, kita sdh tak boleh tinggal diam**" kemudian ada yang menjawab dengan no 082269282992 dengan kalimat "**Demo wae Yok**" dan dijawab oleh saksi "**Masuk! Ajak yang lain atau dari Desa lain**" dan dijawab kembali oleh no 082269282992 dengan kalimat "**setuju, sampean sing golek**" dan dijawab kembali oleh terdakwa "**dikalangan muda lagi ramai dibahas.**"
- Bahwa benar Terdakwa selaku kepala desa Beringin Kencana bersama dengan masyarakat Desa bersama-sama bergotong royong membangun kembali polsek candipuro, dan terdakwa sudah memohon maaf kepada Polres Lampung Selatan atas perbuatan terdakwa.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan **alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum, lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan **Dwi Kristanto Bin Midiyanto** sebagai Terdakwa dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, adapun berdasarkan pula pada keterangan saksi-saksi dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona* mengenai Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud “barangsiapa” di sini tidak lain adalah Terdakwa **Dwi Kristanto Bin Midiyanto**, dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dimuka umum, lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang”**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003 : 392) yang dimaksud tindakakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasutan adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak), sementara menurut R. Soesilo dalam komentarnya dibawah pasal 160 KUHP, pada angka 1 (satu), halaman 117-118 menjelaskan “menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 20.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang saksi MASHURIN als ROHIM Bin MA'IN (terdakwa lain dalam berkas terpisah) bersama dengan sdr RAHMAN SIREGAR, SUGENG, SUBANDI, AMAT, dan massa berjumlah antara 50 s.d 70 Orang, selanjutnya terdakwa mengajak saksi MASHURIN als ROHIM Bin MA'IN dan masyarakat lainnya untuk masuk kedalam teras rumah untuk membahas Masalah Tentang Pembegalan dan Penodongan yang ada di daerah Candipuro, kemudian terdakwa menghubungi Kapolsek yaitu saksi AHMAD HAZUAN Bin MUHAMMAD SALEH meminta penjelasan tentang masalah Pembegalan dan di jawab SAYA MASIH DI SINAR PALEMBANG, TUNGGU DI RUMAH AJA, selanjutnya saksi SUTARNO als NGAO anak dari KARIM melintas didepan rumah terdakwa kemudian dipanggil oleh terdakwa, setelah saksi SUTARNO mendekat terdakwa mengatakan “AYO KUMPULIN PEMUDA SINAR KEMUNING KARENA MAU DIAJAK KE BALAI DESA” selanjutnya sekira jam 20.33 Wib terdakwa mengirimkan Voice Note kedalam group WhatsUp Desa Beringin Kencana yang berisi ” HAYO PADA KUMPUL DI RUMAH ABIS ITU NANG POLSEK, setelah mengirimkan voice note tersebut terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan masyarakat yang sudah berkumpul pergi Ke Mako Polsek Candipuro, selanjutnya terdakwa bersama masyarakat lainnya memasuki halaman Mako Polsek Candipuro, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMMAD NOOR BADRUDIN, saksi ARDI MULYA dan saksi HAMZAH FANSURI selaku anggota piket jaga polsek Candipuro, selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR bertanya kepada terdakwa “enak opo kang rame-rame (ada apa kak, ramai-ramai) dan dijawab oleh terdakwa “iki lho, wargaku arep ketemu Kapolsek, amergo okeh maling nang beringin kencana, kepingin golek solusi, langkahe-langkahe opo karo arep ngenahi saran pendapat idene warga opo (ini loh, wargaku mau ketemu kapolsek, karena banyak pencuri di beringin kencana, ingin cari solusi langkah-langkah apa dan mau memberikan saran pendapat ide dari warga) kemudian dijawab oleh saksi MOHAMMAD NOOR “sabar, pak Kapolsek lagi keluar sama

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak wayan dan Kepala Puskesmas ke Desa Sinar Palembang untuk menghimbau warga yang akan melaksanakan hajatan dengan hiburan organ tunggal, pada saat saksi MOHAMMAD NOOR menjelaskan masa banyak yang meneriaki saksi MOHAMMAD NOOR dan masa yang berkumpul semakin bertambah di Mako Polsek Candipuro, selanjutnya salah satu masa yaitu saksi SULTONI Bin MISRIYANTO (terdakwa lain dalam berkas terpisah) berteriak "Kami tidak butuh Pak Kapolres yang kami butuh Kapolsek Candipuro, kita tunggu 30 (tiga puluh) menit setuju!" dan serentak masa yang lainnya berkata "setuju", kemudian ada salah satu masa berteriak "kalau kita tunggu 30 menit Kapolsek tidak datang kita maju", selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR melihat situasi di Mako Polsek semakin tidak kondusif dan masa sudah mulai membakar Papan Lampu Neon Box yang bertuliskan Polsek Candipuro selanjutnya memerintahkan saksi BRIPKA ARDI MULYADI untuk mengamankan senjata laras panjang jenis V2 yang ada didalam lemari ruang SPKT, kemudian saksi BRIPKA ARDI MULYADI dengan dibantu Babinsa berhasil mengamankan senjata tersebut, kemudian tiba-tiba masa yang sudah berada didepan gedung ruang SPKT melempari gedung dan mulai melakukan pengrusakan tersebut dengan batu yang dilakukan masa kemudian saksi DANANG RESTU PRASETYO (terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang berada di lokasi kejadian melakukan pegrusakan dengan cara menendang pintu kamar mandi sampai pecah. Selanjutnya saksi MOHAMMAD NOOR BADRUDIN, saksi ARDI MULYA dan saksi HAMZAH FANSURI berhasil menyelamatkan diri ke Pondok Pesantren yang berada di dekat Polsek Candipuro.

Menimbang, bahwa terdakwa melihat masa yang dibawahnya ke Polsek Candipuro sudah mulai anarkis akhirnya ikut pergi ke Pondok Pesantren yang berada didekat Polsek Candipuro.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab serta menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya. Selanjutnya, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan untuk menimbulkan efek jera kepada diri Terdakwa dan menjadi efek preventif bagi masyarakat sehingga perbuatan seperti ini tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gallon pecah Pecahan pintu kamar mandi, Batu split berukuran sekira 5 (lima) cm dan 7 (tujuh) cm, Pecahan kaca neon Box, 1 (satu) unit Dispenser, tetapi tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut di dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Mito/Redmi hitam dan masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu an Andi Saputra Bin Sunarto sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno warna hitam dan masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Dwi Kristianto sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam dan masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu an. Agus Salim Bin Nuryanto sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme 3 warna biru dan masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu An Wayan Andre Aggasy Anak Dari Sulendra, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver karna masih dipergunakan dalam perkara atas nama Jalaludin Mahali Bin Syukur untuk pembuktian maka di tetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum, sedangkan terhadap barang bukti berupa Foto-foto kerusakan Mako Polsek Candipuro akan dilampirkan didalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Keluarga terdakwa dan masyarakat Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro bersama-sama bergotong royong membangun kembali Mako Polsek Candipuro.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **Dwi Kristanto Bin Midiyanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghasutan", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gallon pecah
  - Pecahan pintu kamar mandi
  - Batu split berukuran sekira 5 (lima) cm dan 7 (tujuh) cm
  - Pecahan kaca neon Box
  - 1 (satu) unit Dispenser

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Mito/Redmi hitam

### Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu **ANDI SAPUTRA Bin SUNARTO**

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno warna hitam

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa DWI KRISTIANTO**

- 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak AGUS SALIM Bin NURYANTO**

- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver

**Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa JALALUDIN MAHALI Bin SYUKUR**

- 1 (satu) unit HP merk Realme 3 warna biru

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi WAYAN ANDRE AGGASY anak dari SULENDRA**

- Foto-foto kerusakan Mako Polsek Candipuro.

**terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, SH.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)